

**TESIS**  
**IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH TERHADAP PENGUSAAN**  
**TANAH RESTAN (SISA) OLEH MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI**  
**KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan*

**Disusun**  
**Ayu Dika Febriyani P.**  
**2220122010**



**Pembimbing :**  
**Prof.Dr. Zefrizal Nurdin S. H., M. H**  
**Dr. Rembrandt, S. H., M.Pd**

**PROGRAM MEGISTER KENOTARIATAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**  
**2023/2024**

**IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH TERHADAP PENGUSAAN  
TANAH RESTAN(SISA) OLEH MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI  
KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA**

Ayu Dika Febriyani P. S.H., 2220122010, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, Tahun 2024.

**ABSTRAK**

Hak atas tanah yang diberikan kepada para transmigran berasal dari tanah negara dimana tanah negara ini juga timbul dari adanya hak penguasaan. hak penguasaan dikonversi menjadi hak pengelolaan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan hak pengelolaan ini diberikan hak milik kepada para transmigran. Terhadap kepastian hukum mengenai sebagian besar para penduduk yang tidak mempunyai alat bukti juga diusahakan melalui alat bukti penguasaan fisik, hal tersebut adalah tanah yang telah dikuasai secara berkelanjutan pada jangka waktu yang digunakan ialah 20 (dua puluh) tahun. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merumuskan permasalahan yaitu *pertama* Mengapa ada tanah restan (sisa) Transmigrasi, *kedua* Bagaimana masyarakat Transmigrasi dapat menguasai tanah restan (sisa) transmigrasi, *ketiga* Bagaimana proses Pendaftaran Tanah terhadap penguasaan tanah restan (sisa) masyarakat transmigrasi di Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan memperoleh data langsung dari responden. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya tanah restan(sisa) ini timbul berdasarkan kelebihan dari program pemerintah untuk masyarakat transmigrasi. Pada saat itu tanah Restan(sisa) berupa rawa, hutan atau semak belukar sehingga tidak layak untuk menjadi lahan yang dibagikan kepada masyarakat. Proses pendaftaran tanah restan di kantor pertanahan kabupaten dharmasraya bahwa ada beberapa persyaratan dokumen yang harus di lengkapi oleh masyarakat transmigrasi yang mengasai tanah restan(sisa) jika ingin didaftarkan, yaitu :surat pernyataan penguasaan atas tanah R (restan), surat permohonan penerbitan keterangan penguasaan atas tanah R (restan) oleh pemohon, surat keterangan penguasaan tanah R (restan) oleh wali nagari, surat penyataan tanggung jawab mutlak oleh pemohon, surat permohonan penerbitan rekomendasi oleh Wali Nagari kepada Camat, surat permohonan rekomendasi oleh Camat.

Kata Kunci : *Tanah Restan Transmigrasi,Hak Mengusai, Pendaftaran Tanah*

**IMPLEMENTATION OF LAND REGISTRATION REGARDING  
TENURE OF RESTAN (SISA) LAND BY TRANSMIGRATION  
COMMUNITIES IN SITIUNG DISTRICT, DHARMASRAYA  
DISTRICT**

Ayu Dika Febriyani P. S.H., 2220122010, Master of Notary, Faculty of Law, Andalas University, 2024.

**ABSTRACT**

*The land rights given to transmigrants originate from state land where this state land also arises from the existence of tenure rights. Control rights are converted into management rights by the Ministry of Manpower and Transmigration and these management rights are given ownership rights to transmigrants. Legal certainty regarding the majority of residents who do not have evidence is also sought through physical evidence of control, this is land that has been controlled continuously for a period of 20 (twenty) years. Based on this, the author formulates the problem, namely, firstly, why is there transmigration restan (remaining) land, secondly, how can the transmigration community control transmigration restan (remaining) land, third, what is the land registration process regarding control of transmigration community restan (remaining) land in Sitiung District, Dharmasraya Regency? . This research method is empirical juridical legal research, namely legal research by obtaining data directly from respondents. The results of the research show that the existence of restan (residual) land arises based on the advantages of the government program for transmigration communities. At that time, the Restan (remaining) land was in the form of swamp, forest or bushes so it was not suitable for land to be distributed to the community. The process of registering restan land at the Dharmasraya district land office means that there are several document requirements that must be completed by the transmigration community who owns the restan (residual) land if they want to register it, namely: a statement of control over the R (restan) land, a letter of application for the issuance of a statement of control over land R (restan) by the applicant, certificate of control of land R (restan) by the guardian of nigari, letter of statement of absolute responsibility by the applicant, letter of application for the issuance of recommendations by the Wali Nagari to the sub-district head, letter of application for recommendation by the sub-district head.*

*Keywords:* Transmigration Restan Land, Ownership Rights, Land Registration